



JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN (JAK)

P- ISSN: 2301-4717 E-ISSN: 2716-022X
 Homepage: <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jak/index>



Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi, Penegakan Hukum dan Sikap Rasional Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Saskia Herlina^{1*}, Siti Rodiah²

¹²Universitas Muhammadiyah Riau

*Corresponding author: saskiahrln@gmail.com | Phone Number: -088742861978

DOI: <https://doi.org/10.29103/jak.v12i2.17887>

ARTICLE INFO

Received: 01-08-2024

Received in revised: 03-08-2024

Accepted: 02-09-2024

Available online: 12-09-2024

KEYWORDS

*perception of tax
 perception, law
 enforcement; rational
 attitude, taxpayer
 compliance*

ABSTRACT

The purpose of this study was to investigate how taxpayers' views on corruption, law enforcement, and reasonable attitudes affect their level of compliance with tax obligations. This study used a sample of 100 taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. This research uses the accidental sampling method, which involves selecting participants based on chance and not based on certain criteria. This means that anyone who is encountered during the research is considered a suitable data source. The sample size was determined using the Slovin formula. Data were collected through the use of questionnaire techniques and analyzed using SPSS statistical software, specifically version 25. The study employed various data analysis techniques, including validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression test, t-test, and coefficient of determination. The results show that the independent variables, namely perceptions of tax corruption, law enforcement, and rational attitudes, jointly affect the dependent variable, namely taxpayer compliance.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan kebutuhan agar kegiatan perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Namun, terdapat berbagai kendala dalam kelancaran penerimaan pajak, termasuk praktik korupsi. Kondisi perpajakan memerlukan partisipasi aktif wajib pajak dalam bentuk pemungutan pajak guna mengoptimalkan penerimaan pajak yang memerlukan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang tinggi. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak bergantung pada kepatuhan para pembayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Puspitasari, 2021).

Kasus korupsi pajak yang melibatkan aparat pajak tentunya telah meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia, khususnya wajib pajak. Dikutip dari media online Kompas (2022) Dalam sebuah kasus korupsi yang melibatkan Direktorat Jenderal Pajak, ditemukan adanya permohonan untuk mengubah beban pajak senilai Rp. 70 miliar menjadi Rp. 600 juta (Tatang dan Dani, 2022), dan dikutip dari media Indonesia (2024) Kasus Rafael Alun Trisambo yang merupakan aparat pajak mencuri perhatian publik setelah terungkap pamer gaya hidup dan penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo. Temuan terbaru menunjukkan adanya dugaan pencucian uang dengan transaksi mencapai Rp. 500 Miliar melalui 40 rekening terkait. Pasca kasus tersebut, munculnya seruan untuk tidak membayar pajak. Hal ini dikarenakan ayah Mario yaitu Rafael memiliki jumlah

harta yang tidak wajar. Ajakan tersebut dinilai bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ataupun melaporkan harta kepemilikannya kepada pemerintah. Kementerian Keuangan sendiri meminta agar masyarakat tetap menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, terlepas dari kasus yang terjadi.

Munculnya kasus korupsi perpajakan memberikan kesan kepada masyarakat bahwa misi dan tanggung jawab Kementerian Keuangan dipertanyakan dan adanya konflik antar wajib pajak. Masalah muncul ketika pembayar pajak menolak untuk membayar bagian yang seharusnya dibayarkan, karena mereka percaya pada pejabat pemerintah yang mereka anggap korup. Untuk membayar pajak secara rasional, seseorang menilai keuntungan dan kerugian yang ada. Ini berarti mempertimbangkan situasi keuangan pribadi baik dalam konteks pembayaran pajak maupun tidak, serta menilai risiko yang terkait dengan kedua pilihan tersebut (Yusuf dan Prabowo, 2021).

Negara mendapatkan keuntungan dari warga negara yang patuh, yang mengarah pada peningkatan pendapatan pajak. Kebalikannya juga benar: penerimaan negara dapat menurun jika wajib pajak menahan diri untuk tidak membayar bagian yang seharusnya dibayarkan karena mereka menganggapnya sebagai ketidaknyamanan. Istilah "kepatuhan wajib pajak" mengacu pada ketika individu secara sukarela membayar kewajiban pajak mereka. Memang, tingkat ketaatan wajib pajak di Indonesia sedang berada di bawah tingkat yang diharapkan bagi pemerintah. Tabel 1 dari laporan SPT 2019-2022 menunjukkan hal-hal berikut: jumlah pendaftaran wajib pajak, pendaftaran SPT, target tingkat kepatuhan, tingkat implementasi, dan tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan.

Table 1. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WP Pribadi Di Indonesia Tahun 2019-2022

Tahun	WP Terdaftar Wajib SPT	Target Rasio Kepatuhan SPT	Realisasi SPT	Persentase Realisasi Kepatuhan SPT
2019	18.357.833	12.852.301	12.051.362	72,60%
2020	18.159.840	12.711.888	12.735.463	63,15%
2021	20.165.718	14.620.146	10.972.336	60,42%
2022	16.599.632	12.449.724	10.852.301	59,12%

Sumber: Laporan kinerja DJP RI Tahun 2019-2022 dan data diolah, 2023

Bersumber pada Table 1, terlihat bahwa persentase kepatuhan SPT yang dilaporkan oleh DJP di Indonesia menurun dari 72,60% di tahun 2019 jadi 59,12% di tahun 2022. Pengurangan ini menandakan bahwa tingkat kepatuhan WP di Indonesia lagi mengalami penurunan. Fenomena serupa juga terlihat pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Bersumber pada data di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, terdapat fluktuasi dalam potensi dan realisasi pendapatan pajak bagi WP orang pribadi selama 4 tahun terakhir. Tabel 2 berikut menunjukkan perkembangan potensi dan realisasi pendapatan pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan di tahun 2019 hingga 2022.

Tabel 2. Potensi dan Realisasi Penerimaan Pajak WP Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan 2019-2022

Tahun	Potensi Penerimaan Pajak (dalam rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (dalam rupiah)	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2019	63.122.888.400	46.079.708.512	84%
2020	55.645.323.800	38.772.065.237	73%

2021	46.157.220.500	36.725.913.733	67%
2022	37.404.280.900	25.060.868.170	66%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan data diolah, 2023

Bersumberkan pada Tabel 2 bisa disimpulkan bahwa potensi dan realisasi penerimaan pajak untuk WP orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan menunjukkan ketidakstabilan selama 4 tahun terakhir, dengan persentase menurun dari 84% di tahun 2019 jadi 66% di tahun 2022. Keadaan ini memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan WP di KPP Pratama Pekanbaru Tampan masih terhitung rendah.

Penurunan kepatuhan WP dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya terdapat kasus korupsi perpajakan yang dilaporkan. WP sering merasa pajak yang mereka bayar tidak dipergunakan secara efektif dan adil, dan menganggap sebagian dari dana tersebut mungkin disalahgunakan oleh petugas pajak (Siregar,2023). Krisna dan Kurnia (2021) mengemukakan bahwasannya persepsi terhadap korupsi pajak memiliki dampak signifikan pada kepatuhan WP, yang sejalan dengan temuan penelitian lain yang juga menunjukkan pengaruh signifikan persepsi korupsi pajak pada kepatuhan WP (Widya et al,2022). Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian yang membuktikan bahwa persepsi terhadap korupsi pajak tidak berdampak signifikan pada kepatuhan WP (Lestari et al,2023).

Selain persepsi wajib pajak tentang korupsi pajak, kinerja aparat penegak hukum juga berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penuntutan pemerintah terhadap kasus korupsi pajak dan kurangnya investigasi yang memadai. Hukuman yang diterima petugas pajak terkait kasus tersebut sering dianggap tidak memadai oleh wajib pajak (Haris dan Widiastuti,2022). Penegakan hukum terhadap korupsi pajak dianggap mempunyai dampak yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak, seperti diungkapkan oleh Sari (2022). Namun, temuan ini bertentangan dengan hasil temuan sebelumnya oleh Rizal dan Putra (2019), yang menyatakan penegakan hukum pada korupsi pajak tidak memberikan dampak signifikan pada tingkat kepatuhan WP.

Penurunan kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh pendekatan rasional dari wajib pajak, yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini melibatkan evaluasi finansial mengenai dampak jika tidak membayar pajak dan risiko yang mungkin timbul dari pembayaran maupun ketidakpembayaran pajak (Dewi et al,2017). Penelitian oleh Nugroho et al (2020) menandakan bahwa sikap rasional wajib pajak berdampak signifikan pada kepatuhan perpajakan, sebuah temuan juga didukung oleh Hidayati (2022). Namun, temuan ini berbeda dengan penelitian oleh Nur dan Mulyani (2020), yang mengindikasikan bahwa sikap rasional tidak memiliki dampak signifikan pada kepatuhan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Pada tahun 1958, Heider mengeluarkan teori atribusi sebagai sarana untuk mengklarifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Menurut teori ini, tindakan seseorang dapat dibentuk oleh perpaduan antara kekuatan internal dan eksternal, tindakan kepatuhan pajak seseorang juga didasarkan pada teori atribusi. Faktor internal meliputi sikap yang wajar, sedangkan faktor eksternal meliputi pandangan tentang korupsi dan penegakan hukum. Dalam melihat kepatuhan pajak, Teori Atribusi sangat berguna. Niat berperilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga keyakinan yaitu keyakinan normatif, keyakinan kontrol, dan keyakinan perilaku.

Terdapat hubungan antara variabel kepatuhan wajib pajak dengan behavioral beliefs atau keyakinan individu atas hasil dari suatu tingkah laku dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan. Sejumlah faktor yang berhubungan dengan ekspektasi normatif dan keyakinan motivasi. Setiap orang melalui proses kognitif yang dikenal sebagai sikap rasional ketika mereka mengambil informasi mengenai lingkungannya melalui indera penglihatan, suara, penghayatan, perabaan, dan penciuman (Miftah Thoha, 2010:141-142).Seluruh sesuatu di lingkungan sekitar penglihatan, suara, penciuman, perabaan, dan pendengaran akan dianalisa untuk kemudian ditindaklanjuti menjadi sebuah kecerdasan.

Teori Persepsi

Persepsi adalah pemahaman atau informasi yang diperoleh seseorang melalui pengalaman pribadi, indera mereka, keinginan dalam mengambil keputusan, serta informasi yang diterima dari orang lain (Pratama,2020). Menurut Robbins (2011:175),persepsi adalah cara di mana seseorang mengorganisir dan mengartikan tanggapan mereka untuk memahami lingkungan sekitar. Berdasarkan pandangan tersebut, persepsi dianggap sebagai pengetahuan individu tentang sesuatu yang mereka lihat secara visual, di mana hasil penglihatan tersebut memberikan nilai-nilai atau kesan yang membantu mereka dalam mengatur dan mengartikan perasaan mereka. Dalam hal ini, persepsi dipandang sebagai proses kognitif yang dinamis dan subjektif. Ini berarti bahwa seseorang tidak hanya menerima informasi dari lingkungan, tetapi juga memproses dan menafsirkan berdasarkan pengalaman, nilai, dan keyakinan pribadi mereka. Sebagai contoh, orang yang berbeda mungkin menafsirkan situasi atau objek yang sama secara berbeda, tergantung pada latar belakang dan pengalaman mereka. Ini menjelaskan mengapa persepsi bisa berbeda antar individu meskipun stimulus yang diterima serupa.

Korupsi Pajak

Korupsi, yang juga dikenal sebagai rasuah (berasal dari kata Latin corruptio), mengacu pada eksploitasi kepercayaan publik secara ilegal dan tidak adil oleh individu-individu yang berada dalam posisi berkuasa, seperti politisi, pegawai negeri, dan partisipan lain dalam kegiatan koruptif. Korupsi berdampak negatif luas terhadap ekonomi dan masyarakat. Menurut Gupta dan Tareq (2021), korupsi pajak dapat melibatkan suap, penggelapan, dan manipulasi data perpajakan. Penelitian oleh Shah dan Schacter (2022) membahas berbagai teori mengenai penyebab korupsi pajak, termasuk teori kelemahan institusi dan teori perilaku manusia. Teori kelemahan institusi menjelaskan bahwa kelemahan struktural dan manajerial dalam institusi pemerintah dapat memfasilitasi terjadinya korupsi dengan mengurangi pengawasan dan akuntabilitas. Sementara itu, teori perilaku manusia meneliti faktor-faktor psikologis dan sosial yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan koruptif, seperti tekanan sosial, rasionalisasi moral, dan insentif ekonomi.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses implementasi dan penerapan peraturan hukum untuk memastikan kepatuhan dan keadilan dalam masyarakat. Proses ini melibatkan penegakan peraturan pada aparat penegak hukum. Agar menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak individu. Namun, Penegakan hukum seringkali menghadapi kendala, seperti korupsi, kekurangan anggaran dan sumber daya, serta kurangnya pelatihan untuk aparat penegak hukum. Penelitian oleh Martinez dan Gomez (2022) membahas dampak korupsi dalam penegakan hukum, yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat proses hukum. Selain itu, studi Patel dan Sharma (2023) menyoroti tantangan dalam menangani kekerasan oleh aparat penegak hukum dan diskriminasi sistematis yang mempengaruhi minoritas. Kekerasan oleh aparat hukum melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan diskriminasi sistematis mencerminkan ketidakadilan yang terstruktur dalam sistem hukum yang berdampak negatif pada minoritas. Masalah-masalah ini memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan menghambat pencapaian keadilan yang setara.

Sikap Rasional

Sikap rasional wajib pajak terkait pajak ditunjukkan ketika ia mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugian dari memenuhi kewajiban pajak. Hal ini termasuk memikirkan bagaimana keuangannya akan terpengaruh jika pajak tidak dibayarkan dan akibat yang terkait dengan membayar dan tidak membayar pajak (Dewi et al 2017). Sikap rasional berkaitan pada prinsip bahwa individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan logis dan terinformasi. Ini melibatkan penilaian secara sistematis terhadap berbagai opsi dan hasil yang mungkin terjadi, dengan tujuan memilih tindakan yang paling menguntungkan atau yang paling sedikit merugikan. Penelitian terbaru terus memperluas pemahaman tentang sikap rasional, dengan penekanan pada bagaimana individu membuat keputusan yang logis dan terinformasi. Bordes et al (2022) Membahas bagaimana teori keputusan rasional mengandalkan prinsip-prinsip matematika dan statistik untuk menginformasikan pengambilan keputusan dalam konteks ekonomi.

Kepatuhan Pajak

Hal ini berarti sejauh mana WP mampu menyanggupi beban membayar pajak sesuai pada kebijakan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak mencerminkan sampai dimana wajib pajak menaati regulasi pajak dan berkontribusi secara aktif terhadap pendapatan Negara. Indikator atau wujud dari kepatuhan wajib pajak ialah ketepatan untuk menentukan pajak terhutang, ketepatan dalam menghitung pajak, ketepatan dalam melaporkan kepatuhan wajib pajak, dan kepatuhan dalam

memenuhi persyaratan pendaftaran (Farisyah, 2022). Ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak melibatkan berbagai aspek administratif dan teknis, seperti pengisian formulir pajak dengan benar, perhitungan yang akurat, dan laporan yang tepat waktu kepada otoritas pajak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:1201), kata "kepatuhan" mengacu pada tindakan mematuhi dan mengikuti peraturan. Sementara itu, menurut Rahayu (2010:138), kepatuhan berarti bentuk dimana wajib pajak sanggup untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pendapat tersebut, bisa disimpulkan bahwa kepatuhan pajak mencerminkan keyakinan yang diberikan bagi wajib pajak kepada pemerintah, dimana kepatuhan ini dilakukan secara sukarela dan menyebabkan wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban mereka.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Bersumber pada teori atribusi, seseorang percaya bahwa korupsi pajak adalah perilaku yang stabil dan tidak dapat diubah (atribusi stabil), sehingga ketika mereka melihat ada oknum yang melakukan tindakan korupsi pajak maka hal ini dapat mempengaruhi sikap mereka dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pandangan seseorang terhadap korupsi berdampak pada kepatuhan dalam pembayaran pajak pribadi. Sebuah studi oleh Widya et al (2022) menegaskan temuan-temuan ini dengan memperlihatkan bahwa kepatuhan pajak terpengaruh negatif dan signifikan oleh persepsi korupsi pajak. Didukung dengan penelitian Alpina et al (2022) membuktikan bahwa persepsi korupsi pajak terpengaruh negatif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Tetapi, bertentangan dengan penelitian Lestari et al (2023) mengindikasikan bahwa persepsi korupsi pajak tidak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

H1: Persepsi korupsi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Penegakan Hukum Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi bisa mempengaruhi bagaimana masyarakat merespon kasus korupsi pajak, Penegakan hukum dapat dipandu oleh atribusi mengenai penyebab korupsi pajak. Jika terdapat konsensus bahwa korupsi pajak disebabkan oleh kelemahan sistem atau kurangnya kontrol internal, ini dapat mendorong perubahan dalam kebijakan perpajakan atau penegakan hukum untuk memperkuat pencegahan dan deteksi. Dengan mempertimbangkan teori atribusi, Penegakan Hukum dapat lebih baik memahami dinamika sosial dan persepsi publik terkait dengan korupsi pajak. Tiga indikator yang membentuk komponen penegakan hukum korupsi pajak adalah sebagai berikut: sejauh mana pelanggaran korupsi pajak memiliki kepastian hukum, keefektifan penegakan hukum, dan pengaruh penegakan hukum terhadap perkara korupsi pajak. Semua orang tampaknya setuju bahwa cara pemerintah menangani penuntutan korupsi pajak saat ini tidak efektif dan jarang memberikan hasil yang baik. Menurut para pembayar pajak, pegawai pajak yang terlibat dalam kasus ini menerima hukuman yang terlalu ringan. Temuan riset ini didukung oleh Putra dan Suhartini (2021), yang menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi pajak berdampak negatif signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Didukung penelitian terbaru oleh Wibowo dan Alamsyah (2022) menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat memperbaiki persepsi masyarakat tentang korupsi pajak. Selain itu, studi oleh Sari dan Gunawan (2021) menegaskan bahwa penegakan hukum memiliki pengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak.


H2: Penegakan hukum korupsi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Prasetyo et al (2022), sikap rasional WP terhadap pajak ditunjukkan ketika ia mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugian dari memenuhi kewajiban pajak. Hal ini termasuk memikirkan bagaimana keuangannya akan terpengaruh jika pajak dibayarkan dan akibat jika tidak membayarnya. Negara mendapatkan keuntungan dari pembayaran pajak dari warga negara yang patuh, yang mengarah pada peningkatan kas negara. Jika pembayar pajak percaya bahwa membayar pajak akan merugikan mereka, mereka cenderung menghindari pembayaran pajak, yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan negara dan kepatuhan pembayar pajak. Teori atribusi menyatakan bahwa Teori atribusi dapat mempengaruhi sikap rasional wajib pajak. Jika seseorang mengatribusikan kewajiban pajak kepada nilai-nilai moral yang kuat, seperti tanggung jawab sosial atau kontribusi terhadap pembangunan Negara. Hal ini dapat memperkuat sikap rasional mereka untuk mematuhi kewajiban pajak. Menurut penelitian (Hidayati, 2022) kepatuhan WP dipengaruhi sebagai positif dan signifikan pada sikap rasional. Didukung oleh penelitian Nugroho et al (2020) menyatakan sikap rasional mempunyai pengaruh positif signifikan pada kepatuhan wajib pajak, Tetapi, bertolak belakang dengan riset Nur dan Mulyani (2020) yang menunjukkan bahwa sikap

rasional tak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sikap Rasional berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan sumber data sekunder seperti Laporan Potensi Realisasi Penerimaan Pajak WP Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan di tahun 2019-2022 dan laporan kinerja DJP RI tahun 2019-2022, metode pengumpulan data menggunakan survei kuesioner. Prosedur pengolahan data yaitu merancang kuesioner dengan pertanyaan yang relevan dan valid, menyebarluaskan kuesioner kepada sampel responden dengan mendistribusikannya secara langsung, mengecek kuesioner yang telah diisi dan memastikan data yang diterima lengkap.

Populasi pada penelitian ini ialah WP orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan, dengan jumlah populasi sebanyak 32.137 pada tahun 2022. Teknik sampling yang di pakai ialah accidental sampling, memilih sampel berdasarkan kebetulan, yakni siapa saja yang kebetulan tersedia dan sesuai pada saat pengumpulan data. Untuk memilih ukuran sampel menggunakan rumus slovin seperti berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n : ukuran sampel

N : jumlah sampel

e : kesalahan dalam pengambilan sampel 5%

(1)

Berdasarkan rumus Slovin, maka jumlah sampel sebanyak 100 orang. Tehnik analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan software SPSS 25. Analisis data menggunakan uji validitas dan realibilitas instrument serta uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 3. Uji Validitas

No.	Variabel	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	Persepsi Korupsi Pajak (X1)	X1.1	.810**	0,196	Valid
		X1.2	.827**	0,196	Valid
		X1.3	.776**	0,196	Valid
		X1.4	.762**	0,196	Valid
2	Penegakan Hukum (X2)	X2.1	.614**	0,196	Valid
		X2.2	.859**	0,196	Valid
		X2.3	.734**	0,196	Valid
		X2.4	.775**	0,196	Valid
3	Sikap Rasional (X3)	X3.1	.780**	0,196	Valid
		X3.2	.836**	0,196	Valid

		X3.3	.735**	0,196	Valid
		X3.4	.889**	0,196	Valid
4	Kepatuhan Pajak (Y) Wajib	Y1	.795**	0,196	Valid
		Y2	.813**	0,196	Valid
		Y3	.787**	0,196	Valid
		Y4	.772**	0,196	Valid
		Y5	.806**	0,196	Valid
		Y6	.754**	0,196	Valid
		Y7	.773**	0,196	Valid
		Y8	.610**	0,196	Valid
		Y9	.778**	0,196	Valid

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan table 3, hasil uji validitas menunjukkan bahwa setiap pernyataan untuk variabel persepsi korupsi pajak (X1),penegakan hukum (X2),sikap rasional (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y) mempunyai nilai hitung lebih besar dari r table, yakni 0,196. ini mengindikasikan bahwa secara statistik, seluruh indikator pernyataan untuk variable independen dan dependen pada penelitian ini ialah valid dan bisa digunakan untuk data penelitian.

Table 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Rule of Thumb	Keterangan
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0,800	0,60	Reliabel
Penegakan Hukum (X2)	0,738	0,60	Reliabel
Sikap Rasional (X3)	0,824	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,909	0,60	Reliabel

Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan table 4, hasil uji reliabilitas menggunakan *Cronbach's Alpha* memperlihatkan bahwa setiap variable mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* besar dari 0,60. Sebab itu,disimpulkan bahwa seluruh instrumen dalam penelitian ini ialah reliabel.

Table 5. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal	Mean	0,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2,99318600
Most	Absolute	0,068
Extreme	Positive	0,068
Differences	Negative	-0,033
		0,068
Test Statistic		
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah (2024)

Bersumberkan pada table 5, hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan jumlah Asymp Sig. sejumlah 0,200, ini membuktikan bahwa residual di penelitian ini terdistribusi sebagai normal, karena jumlah Asymp Sig yang diperoleh lebih dari 0,05.

Table 6. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0,588	1,702
Penegakan Hukum (X2)	0,576	1,735
Sikap Rasional (X3)	0,790	1,265
a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		

Sumber: Data diolah (2024)

Bersumberkan pada table 6, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa untuk variabel persepsi korupsi pajak (X1), penegakan hukum (X2), sikap rasional (X3) terkait variabel kepatuhan WP (Y) nilai VIF masing-masing tidak melebihi 10 dan jumlah tolerance > dari 0,10. Ini bisa disimpulkan tak ada problem multikolinearitas pada penelitian ini.

Table 7. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,900	1,834		1,036	0,303
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0,095	0,095	0,133	1,006	0,317
Penegakan Hukum (X2)	0,004	0,141	0,004	0,031	0,975
Sikap Rasional (X3)	-0,059	0,092	-0,074	-0,648	0,519
a. Kepatuhan Wajib pajak (Y)					

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2024

Bersumberkan pada table 7, hasil uji heteroskedastisitas memakai metode Glejser memperlihatkan jumlah signifikansi (Sig) untuk variabel (X1), (X2), serta (X3) dengan residual absolutnya > dari 0,05. Ini bermakna tidak ada masalah heteroskedastisitas di data penelitian ini.

Table 8 Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	5,058	3,013	
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0,566	0,156	0,319
Penegakan Hukum (X2)	0,861	0,232	0,330
Sikap Rasional (X3)	0,547	0,150	0,275
a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2024

Bersumberkan table 8, hasil analisis regresi linear berganda seperti berikut:

$$Y = 5,058 + 0,566X_1 + 0,861X_2 + 0,547X_3 \tag{2}$$

a = Nilai konstanta (a) sebesar 5,058. menandakan bahwa ketika seluruh variabel independen dianggap nol (0), tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) akan bernilai 5,058.

b₁ = Koefisien regresi untuk variabel X1 yang menggambarkan persepsi korupsi pajak adalah sejumlah 0,566. Ini berarti jika X1 meningkat satu unit, maka variabel Y bertambah besar 0,566, dengan asumsi variabel yang lain konstan.

b₂ = Koefisien regresi untuk variabel (X2) adalah 0,861. Jika X2 meningkat satu unit, maka variabel Y meningkat sejumlah 0,861, dengan asumsi variabel yang lain tidak berubah.

b₃ = Koefisien regresi untuk variabel (X3) adalah 0,547. Jika (X3) naik satu unit, maka variabel (Y) meningkat sejumlah 0,547, dengan asumsi variabel yang lain konstan.

Table 9 Uji t

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5,058	3,013		1,679	0,096
Persepsi Korupsi Pajak (X1)	0,566	0,156	0,319	3,635	0,000
Penegakan Hukum (X2)	0,861	0,232	0,330	3,719	0,000
Sikap Rasional (X3)	0,547	0,150	0,275	3,636	0,000

a. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2024

Bersumberkan pada table 9 uji t memperlihatkan hal-hal berikut:

1. Hipotesis 1

Jumlah t hitung 3,635 > jumlah t tabel 1,984, dengan jumlah signifikansi 0,000 < 0,05. Ini menunjukkan bahwa persepsi pada korupsi pajak memiliki dampak negatif signifikan pada kepatuhan WP sehingga hipotesis (H1) **diterima**.

2. Hipotesis 2

Hasil uji-t memperlihatkan bahwa nilai t hitung 3,719 > dibanding dengan nilai t tabel 1,984, dengan tingkat signifikansi 0,000 yang < 0,05. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki dampak negatif signifikan pada kepatuhan WP, sehingga hipotesis (H2) pada penelitian ini **diterima**.

3. Hipotesis 3

Hasil uji-t memperlihatkan bahwa nilai t hitung 3,636 lebih tinggi dari pada nilai t tabel 1,984 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang < dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa sikap rasional berdampak positif signifikan pada kepatuhan WP. Sehingga hipotesis (H3) pada penelitian ini **diterima**.

Table 10 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	.752a	0,565	0,551		3,040

a. Predictors: (Constant), Sikap Rasional (X3), Persepsi Korupsi Pajak (X1), Penegakan Hukum(X2)

Sumber: Data Olahan SPSS 25, 2024

Bersumberkan pada table 10, jumlah Adjusted R Square 0,551, menunjukkan bahwa 55,1% dari variabel dalam kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variabel (X1), (X2), serta (X3). Sisa 44,9% diakibatkan oleh penyebab lain yang tidak tercantum di penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t pada variabel persepsi korupsi pajak (X1) memperlihatkan bahwa jumlah t hitung 3,635 > jumlah t tabel 1,984, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini mengindikasikan bahwa persepsi korupsi pajak berkontribusi secara negatif signifikan pada kepatuhan WP, sehingga mendukung hipotesis (H1) dalam penelitian ini **diterima**. Merujuk tanggapan dari responden di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, persepsi korupsi pajak mempunyai dampak yang tinggi pada kepatuhan WP. Masalah disebabkan oleh semakin banyaknya pemberitaan mengenai pegawai pajak yang melakukan praktik korupsi. Perkara korupsi pajak ini dapat mengikis kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi pajak. Wajib pajak percaya bahwa pajak yang dibayar mereka akan diselewengkan petugas pajak, sebab sudah ada beberapa perkara korupsi pajak yang dilakukan petugas pajak, yang menyebabkan mereka enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. Implementasi hukuman yang tegas terhadap pegawai pajak yang terlibat dalam pelanggaran pajak dapat secara efektif mengubah persepsi negatif wajib pajak terhadap mereka, sehingga memberikan insentif kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Masyarakat memiliki pengetahuan tentang berbagai kasus korupsi pajak di Indonesia. Berdasarkan teori atribusi yang menjelaskan bagaimana individu menjelaskan penyebab dari peristiwa atau perilaku, serta bagaimana penilaian tersebut mempengaruhi sikap dan tindakan mereka. Wajib pajak yang mempersepsikan adanya korupsi pajak cenderung mengaitkan ketidakpatuhan mereka dengan perilaku negatif pegawai pajak. Mereka mungkin merasa membayar pajak tidak akan berdampak positif karena dana tersebut berpotensi diselewengkan. Hal ini menunjukkan atribusi internal yang menganggap bahwa masalah korupsi disebabkan oleh ketidakjujuran individu didalam administrasi pajak. Temuan riset ini sependapat dengan penelitian (Widya et al 2022) yang membuktikan bahwa persepsi korupsi pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan WP.

Pengaruh Penegakan Hukum Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji-t pada variabel penegakan hukum korupsi pajak (X2) memperlihatkan jumlah t hitung 3,719 > dari jumlah t tabel yakni 1,984 pada tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini mengindikasikan penegakan hukum mempunyai pengaruh negatif yang signifikan pada kepatuhan WP, sehingga mendukung hipotesis (H2) dalam penelitian ini **diterima**. Menurut tanggapan responden di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, penegakan hukum tindak pidana perpajakan mempunyai dampak yang negatif bagi kepatuhan WP. Wajib pajak mempunyai persepsi negatif terhadap penegakan hukum pidana perpajakan. Hal ini dikarenakan upaya pemerintah dalam memberantas korupsi pajak dianggap masih ringan dan belum cukup tuntas. Wajib pajak menilai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai pajak yang terlibat dalam kasus tersebut tidak sesuai. Selain itu, pembayar pajak menganggap tidak adil jika pegawai pajak mendapatkan keringanan hukum selama menjalani hukuman. Implementasi hukuman yang tegas terhadap pegawai pajak dapat mengubah atribusi wajib pajak. Jika wajib pajak melihat bahwa ada tindakan nyata untuk menanggulangi korupsi, mereka dapat mengaitkan pajak mereka dengan hasil yang lebih positif, sehingga meningkatkan kepatuhan mereka. Sesuai teori atribusi yang menjelaskan bahwa perubahan dalam persepsi penyebab dari korupsi ke penegakan hukum dapat mempengaruhi perilaku. Ini selaras dengan studi terdahulu oleh Utami (2017) yang menyatakan bahwa penegakan hukum korupsi pajak berdampak negatif pada kepatuhan WP.

Pengaruh Sikap Rasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji-t pada variabel sikap rasional (X3) memperlihatkan jumlah t hitung 3,636 > jumlah t tabel 1,984 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Ini menandakan sikap rasional mempengaruhi kepatuhan WP secara positif signifikan, sehingga mendukung hipotesis (H3) dalam penelitian ini **diterima**. Menurut tanggapan dari responden di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, memiliki sikap rasional mempunyai dampak yang bermanfaat dan substansial terhadap tingkat kepatuhan WP. Wajib pajak membuat keputusan atas tindakan mereka berdasarkan analisis biaya-manfaat dari membayar pajak. Individu menganggap bahwa membayar pajak akan menghasilkan keuntungan, dan mereka mengakui bahwa kegagalan dalam mematuhi kewajiban perpajakan akan meningkatkan kemungkinan ditangkap oleh otoritas pajak. Selain itu, mereka memiliki keyakinan bahwa keuntungan yang diperoleh dari memenuhi kewajiban pajak melebihi dampak dari kegagalan untuk melakukannya. Sesuai teori atribusi yang menjelaskan bahwa jika perseorangan menganggap tindakan mereka akan memberikan manfaat maka mereka akan meningkatkan kepatuhannya. Hasil studi ini selaras dengan riset oleh Hidayati (2022) yang mengatakan bahwa sikap rasional mempunyai dampak positif yang signifikan pada kepatuhan WP.

KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak disebabkan pada tiga faktor utama:

Persepsi Korupsi Pajak, Penegakan Hukum, dan Sikap Rasional. Analisis regresi memperlihatkan bahwa ketiga variabel independen, persepsi korupsi pajak (X1), penegakan hukum (X2), dan sikap rasional (X3), memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sebagaimana dibuktikan dengan nilai t-hitung secara signifikan lebih tinggi dibandingkan nilai t-tabel. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (H1) diterima untuk masing-masing variabel tersebut. Kesimpulannya, persepsi korupsi pajak, penegakan hukum, dan sikap rasional mempunyai pengaruh yang signifikan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa masih terdapat banyak faktor lainnya yang memengaruhi kepatuhan WP yang tidak masuk pada model penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpina, P. S. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 123-135.
- Bordes. (2022). Rational Decision Making: Theory and Applications. *Springer*, 1.
- Dewi Kusuma Rahajeng Luh, S. E. (2017). Pengaruh sikap rasional dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan persepsi risiko sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1.
- Dian, S. P. (2020). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Citra Perpajakan Setelah Fenomena Korupsi Pajak. *Akuntansi Bisnis dan Manajemen*, 1.
- Dita, P. (2020). Pengaruh Persepsi Korupsi Perpajakan, kualitas Pelayanan Fiskus, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Universitas Bhayangkara*, 1.
- Gomez, M. d. (2022). Corruption and its impact on law Enforcement : A Global Perspective. *Crime and Justice Studies*, 199-214.
- Gupta, S. d. (2021). Understanding Tax Corruption: Definitions and Theoretical Perspectives. *Journal of Taxation and Economics*, 89-104.
- Heider. (1958). *The Psychology of interpersonal Relations*. Wiley.
- Hidayati. (2022). PENGARUH PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN SIKAP RASIONAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Universitas Mercu Buana Bekasi*, 1.
- Indonesia, K. B. (2008). *Kamus Besar Indonesia*. Indonesia: Balai Pustaka.
- kurnia, K. d. (2021). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *e-Proceeding of Management*, 1.
- M, S. (2022). Pengaruh Penegakan Hukum Korupsi Pajak Terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 101-117.
- Marulak, P. (2020). Aspek Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi dalam Bidang Perpajakan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 1.
- Maryani Maryani, A. M. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis*, 42.
- Nariswari Vidya Agatha. (2023, February 24). *Rakyat Malas Bayar Pajak Gegara Kasus Mario Dhandy, Menkeuimbau Tetap Patuh Pajak*. Dipetik Mei 26, 2023, dari suara.com: <https://www.suara.com/news/2023/02/24/140518/rakyat-malas-bayar-pajak-gegara-kasus-mario-dandy-menkeu-imbau-tetap-patuh-pajak>
- Naufal, H. K. (2022). PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 230.
- Prasetyo, S. (2022). Rational Attitudes Of Taxpayers: Evaluating the Cost and Benefits of Tax Compliance. *Journal of Taxation and Regulation*, 45-60.
- Pratama, A. (2020). *Persepsi dan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan*. Jakarta: Penerbit Akademia.
- Puspitasari. (2021). Tantangan dan strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Negara*, 45-62.
- putra, R. d. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Korupsi Pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi*, 134-148.
- Rahayu. (2010). *Manajemen Perpajakan : Konsep dan Praktik*. Indonesia.
- Ristanti Farisyah, K. U. (2022). literature review pengaruh penerapan pajak UMKM, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *jurnal ilmu multidisiplin*, 382.
- Robbins. (2011). *Perilaku organisasi*. Salamba Empat.
- S, Y. R. (2021). Evaluasi keuangan individu dan Risiko dalam pembayaran pajak: Perspektif

- Kontemporer. *Jurnal Ekonomi dan Perpajakan*, 75-89.
- Sari, G. (2021). Public Perception of Tax Enforcement and Compliance: Evidence from Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 112-128.
- Schacter, S. d. (2022). Theories of Tax Corruption : An Analytical Review. *Public Finance Review*, 123-145.
- Selpi Ayu Lestari, K. C. (2023). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekombis Review*, 1.
- Sharma, P. d. (2023). Addressing Police Violence and Systemic Discrimination: Challenges and solutions. *Human Right Review*, 132-149.
- Sinaga, N. A. (2016). PEMUNGUTAN PAJAK DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 1.
- Siregar, B. G. (2023). Permasalahan yang Melanda Ditjen Pajak dan Kepercayaan Masyarakat. *UIN Syahada Padangsidempuan*, 2.
- Siti Annisa Nur, S. D. (2020). Pengaruh Sikap Rasional, Pelayanan, dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1.
- Soekianto Tonni, O. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 1.
- Suciaty. (2014). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Korupsi Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wpop yang Menjalankan USAha di Kpp Pratama Malang Utara). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 1.
- Suhartini, P. (2021). Effectiveness of Anti-Corruption Measures in Tax Administrations: An Emprical Study. *International Journal of Public Sector Management*, 578-595.
- Tatang dan Dani. (2022, April 14). Kasus Korupsi Ditjen Pajak, Saksi Sebut Ada Permintaan Rekrayasa Kewajiban Pajak dari Rp 70 Miliar jadi Rp 600 Juta. Dipetik January 28, 2023, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/17541911/kasus-korupsi-ditjen-pajak-saksi-sebut-ada-permintaan-rekrayasa-kewajiban>
- Thoha, M. (2010). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Rineka Cipta.
- Utami. (2017). PERSEPSI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PAJAK DAN KEPATUHANA WAJIB PAJAK. *JURNAL EKUBIS*, 1.
- Vidyarto Nugroho, L. O. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 1.
- Wibowo, A. (2022). The Role of Tax Compliance in Mitigating Tax Evasion: Evidence from Indonesia. *Journal of Tax Administration*, 35-50.
- Widiastuti, H. d. (2022). Peran Kinerja Aparat Penegak Hukum dalam kepatuhan pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Fiskal*, 75-89.
- widya. (2022). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis (Rambis)*, 1.